

DISPENSASI KAWIN DALAM PENERAPAN ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN

Chintya Salwa Octaviani

Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung

salwachintya21@gmail.com

ABSTRAK

Dispensasi kawin merupakan pemberian izin oleh pengadilan kepada calon mempelai yang belum mencapai batas usia minimum perkawinan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, masih ditemukan penetapan dispensasi kawin terhadap perkara yang memiliki kondisi faktual yang relatif serupa, namun menghasilkan amar penetapan yang berbeda sehingga menimbulkan perbedaan penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dan berimplikasi terhadap kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam penetapan dispensasi kawin berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 serta upaya mewujudkan kepastian hukum terhadap calon mempelai anak dalam penetapan dispensasi kawin. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui metode analisis yuridis normatif dengan mengkaji, menafsirkan, dan membandingkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan dispensasi kawin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam penetapan dispensasi kawin berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 diwujudkan melalui penilaian hakim terhadap kondisi konkret calon mempelai anak. Namun, belum adanya indikator yang jelas mengenai penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dan alasan sangat mendesak menyebabkan perbedaan penafsiran hakim, sehingga perkara dengan karakteristik yang relatif serupa dapat menghasilkan amar penetapan yang berbeda. Upaya mewujudkan kepastian hukum terhadap calon mempelai anak dalam penetapan dispensasi kawin dilakukan melalui penerapan hukum yang lebih konsisten, dengan menjadikan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materiil, khususnya Pasal 53, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 sebagai pedoman dalam memeriksa dan mengadili permohonan dispensasi kawin. Dengan demikian, penerapan hukum terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa diharapkan dapat memberikan kepastian hukum tanpa mengabaikan keadilan dan kemanfaatan bagi calon mempelai anak.

Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Kepentingan Terbaik bagi Anak, Kepastian Hukum.

ABSTRACT

Marriage dispensation is a court approval that allows children who have not reached the minimum legal age for marriage to get married under the applicable laws and regulations. In practice, marriage dispensation cases with similar facts may result in different court decisions, leading to different applications of the best interests of the child principle and affecting legal

certainty. Therefore, this study aims to examine and analyze the implementation of the best interests of the child principle in marriage dispensation decisions based on Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, as well as the efforts to achieve legal certainty for child prospective spouses in marriage dispensation decisions. This research employs a normative juridical method with a descriptive analytical research specification. The study was conducted through library research using primary, secondary, and tertiary legal materials. The collected data were analyzed qualitatively through a normative juridical approach by examining, interpreting, and comparing statutory regulations and court decisions related to marriage dispensation. The results of this study show that the implementation of the best interests of the child principle in marriage dispensation decisions based on Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin is carried out by considering the actual condition of the child prospective spouses. However, the lack of clear standards for applying the best interests of the child principle and determining urgent reasons has led to different interpretations by judges, so cases with similar facts may result in different court decisions. Efforts to achieve legal certainty for child prospective spouses in marriage dispensation decisions can be made by applying the law more consistently, using the Compilation of Islamic Law, especially Article 53, as the main substantive law, while Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serves as a guideline for examining and deciding marriage dispensation applications. Therefore, similar cases are expected to receive more consistent legal decisions while still ensuring justice and legal certainty for child prospective spouses.

Keywords: *Marriage Dispensation, Best Interests of the Child, Legal Certainty.*

PENDAHULUAN

Perkawinan menurut undang-undang perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka dari itu, perkawinan apat diartikan sebagai sesuatu hal yang sakral sehingga apabila seseorang ingin melangsungkan perkawinan, perlu adanya kesiapan baik dari segi fisik, mental, maupun sosial ekonominya, agar tujuan perkawinan sebagaimana di amanatkan undang undang dapat tercapai secara optimal.

Perkawinan hanya dapat dilakukan jika suami dan istri sama-sama berusia minimal 19 tahun, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 15 ayat (1) Kitab Hukum Islam. Hukum Islam, sebagaimana dikodifikasi dalam Kitab Hukum Islam, menetapkan persyaratan usia minimum untuk perkawinan

sebagai bukti kedewasaan calon pasangan. Sebaliknya, "perkawinan hanya diperbolehkan apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun" sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan dini terjadi apabila mempelai perempuan atau laki-laki belum mencapai usia menikah yang sah, artinya mereka belum memiliki perkembangan psikologis, emosional, atau spiritual yang diperlukan untuk menjadi suami atau istri yang baik.¹

Penetapan batas usia tersebut pada dasarnya bertujuan untuk menjaga anak dari dampak buruk perkawinan dini, baik dalam aspek kesehatan, pendidikan, psikologis, maupun sosial. Dari aspek kesehatan, kehamilan dan persalinan pada usia anak beresiko lebih tinggi baik bagi ibu maupun

¹ Erna Fatmawati, *Sosio-Antropologi*, Pustaka Ilmu, Yogyakarta, 2020, hlm. 30.

bayi yang dilahirkan. Dari aspek psikologis, anak yang dinikahkan pada usia dini umumnya belum mempunyai kematangan emosional yang cukup dalam melangsungkan peran sebagai suami atau istri, terlebih sebagai orang tua. Kemudian dari aspek sosial ekonomi, perkawinan usia anak berpotensi menghambat pendidikan dan peluang peningkatan kesejahteraan yang pada akhirnya dapat memperkuat lingkaran kemiskinan antar generasi.

UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara jelas mengatur usia minimum pernikahan pada 19 tahun bagi calon suami dan istri, namun fenomena pernikahan anak tetap menjadi isu yang kompleks di Indonesia. Meskipun demikian, klausul ini memungkinkan adanya pengecualian melalui mekanisme dispensasi kawin. Dispensasi dapat diartikan sebagai pengecualian dari aturan umum untuk keadaan yang khusus, seperti pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Selain itu juga dapat diartikan dengan hukum pengecualian, tindakan berdasarkan hukum yang menyatakan bahwa suatu peraturan Perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus.² Orang tua dari calon pasangan dapat mengajukan permohonan dispensasi pernikahan ke pengadilan agama setempat berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pasal 13 ayat 2.³

Pada kenyataannya, sudah umum terjadi bahwa calon istri hamil sebelum pernikahan, yang menyebabkan pengajuan permohonan dispensasi pernikahan. Bahkan, pada tahun 2014, sebanyak 11.774 anak di bawah umur di Indonesia menikah di usia muda, dengan kehamilan sebelum menikah

sebagai alasan utama yang diberikan oleh Pengadilan Agama.⁴ Kondisi calon istri yang telah hamil dibawah ketentuan batas usia perkawinan sering dijadikan pertimbangan utama dalam permohonan dispensasi kawin dengan berbagai alasan, seperti menjaga kehormatan keluarga, menghindari stereotip dari masyarakat serta menjaga kehormatan keluarga dan memperoleh kepastian hukum terhadap status perkawinan para calon mempelai.

Konvensi Hak Anak (Convention of the Rights of the Child) menyatakan bahwa jika suatu masalah menyangkut anak, maka kepentingan terbaik anak tersebut harus diutamakan.⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kemudian mengkodifikasi gagasan ini, menekankan bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan, kebijakan, dan kegiatan yang berkaitan dengan anak. Selain itu, asas ini juga tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dalam permohonan dispensasi kawin, prinsip ini menghendaki agar setiap putusan benar-benar memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, hususnya terhadap calon mempelai anak yang menjadi subjek utama dalam permohonan dispensasi kawin.

Asas kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child) bukan sekedar asas normatif, melainkan standar substantif yang menuntut agar kepentingan anak ditempatkan di atas kepentingan orang dewasa maupun tekanan sosial yang menyertai suatu perkara. Dalam konteks permohonan dispensasi kawin, asas ini mengharuskan hakim untuk menilai secara komprehensif apakah

² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Dispensasi", *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, <https://kbbi.web.id/dispensasi>, diakses pada 20 Januari 2026 Pukul 11.49 WIB.

³ Sonny Dewi Judiasih, *Perkawinan Bawah Umur Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 39.

⁴ *Ibid*, hlm. 5.

⁵ Muhamad Irfan Firdaus, Lilik Andaryuni, *Kajian Normatif Terhadap Penerapan Prinsip Best Interest of the Child Dalam Putusan Dispensasi Kawin*, Jurnal Tana Mana, Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Islam (STAI) Al-Furqan, Makassar, 2025, hlm 35.

perkawinan yang dimohonkan benar-benar memberikan manfaat dan perlindungan maksimal bagi anak, baik jangka pendek ataupun panjang.

Dalam konteks permohonan dispensasi kawin, peran dan tanggung jawab orang tua juga menjadi aspek yang tidak boleh terabaikan. Orang tua tidak hanya bertindak sebagai pemohon, lebih dari pada itu mereka bertanggung jawab terhadap perlindungan, pemenuhan hak, serta keberlangsungan hidup anak. Dalam beberapa kasus orang tua menyatakan kesanggupan untuk menjamin kebutuhan ekonomi, pendidikan, dan sosial anak setelah dilangsungkannya perkawinan.

Setiap Permohonan dispensasi perkawinan tentunya memiliki karakteristik yang berbeda, penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) berkaitan dengan penilaian terhadap layak atau tidaknya suatu permohonan dikabulkan, sekaligus berkaitan dengan bagaimana hakim dituntut untuk menerapkan hukum secara konsisten agar putusan yang dijatuhkan terhadap perkara dengan karakteristik serupa dapat memberikan kepastian hukum.

Hal ini tercermin dalam perbedaan penetapan permohonan dispensasi kawin dengan kondisi faktual serupa. Kasus pertama Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.LLG, permohonan dispensasi kawin ditolak meskipun ada indikasi calon istri telah hamil 32 minggu. Akan tetapi, dalam kasus kedua Penetapan Nomor 925/Pdt.P/2023/PA.Bdg, menampilkan hal lain, permohonan dispensasi kawin dikabulkan dengan kondisi calon istri serupa yakni telah hamil 29-30 minggu.

Perbedaan amar penetapan terhadap perkara yang memiliki karakteristik relatif serupa menunjukkan bahwa penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak masih memberikan ruang penafsiran yang luas kepada hakim. Di satu sisi, kebebasan hakim dalam mempertimbangkan kondisi konkret setiap perkara merupakan bagian dari independensi kekuasaan kehakiman. Namun di sisi lain, perbedaan penafsiran yang terlalu

luas berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya apabila tidak didukung oleh penerapan hukum materiil yang konsisten. Dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh pemohon beragama Islam, ketentuan Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 53, dapat menjadi salah satu dasar hukum materiil yang dipertimbangkan hakim guna mewujudkan kepastian hukum tanpa mengesampingkan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 memberikan pedoman bagi hakim dalam memeriksa dan mengadili permohonan dispensasi kawin dengan mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak. Namun, belum adanya indikator yang jelas mengenai penerapan asas tersebut dan alasan sangat mendesak menyebabkan perbedaan penafsiran hakim dalam memutus perkara. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam penetapan dispensasi kawin serta mengkaji upaya mewujudkan kepastian hukum terhadap calon mempelai anak melalui penerapan hukum yang konsisten dalam perkara dispensasi kawin. Dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh pemohon beragama Islam, persoalan tersebut juga perlu dikaji dengan memperhatikan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materiil yang menjadi rujukan dalam penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Agama.

TINJAUAN TEORI

A. Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak

Pengertian Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak

Asas kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) merupakan asas fundamental dalam hukum perlindungan anak yang diakui secara universal. Prinsip ini pertama kali ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) United Nations Convention on the Right of the Child (Konvensi Hak Anak) Tahun 1989. Prinsip ini menuntut agar setiap tindakan yang

dilakukan oleh negara, aparat penegak hukum, orang tua, maupun Lembaga sosial mempertimbangkan secara utama dampaknya terhadap kehidupan anak, baik dalam aspek fisik, mental sosial maupun moral.

Asas kepentingan terbaik bagi anak ini berlaku dalam segala kepentingan, seperti hukum keluarga, peradilan anak dan kebijakan publik. Dalam pengaturan hukum, prinsip ini berguna sebagai pendukung atau pendorong perlindungan hak-hak anak serta memberikan prioritas untuk setiap faktor yang mempengaruhi kesejahteraan anak, keamanan, dan perkembangan optimal anak.⁶ Lebih lanjut, dalam proses hukum yang melibatkan anak implementasi prinsip ini tidak hanya berkaitan dengan fisik anak, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap keberlangsungan hidup dan tumbuh kembangnya. Hal ini sejalan dengan penegasan bahwa *"The principle of the best interests of the child means that any decision affecting a child should prioritize what is best for them"*.⁷

Dasar Hukum Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak

Asas kepentingan terbaik bagi anak diadopsi dari Konvensi Hak Anak atau Convention on the Rights of the Child (CRC) yang diselenggarakan pada tahun 1989. Indonesia meratifikasi konvensi tersebut melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, sehingga ketentuan tersebut mengikat secara hukum dalam sistem nasional. Dalam regulasi hukum di Indonesia khususnya yang terkait dengan anak, prinsip ini diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan seperti dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 2 undang-undang tersebut menegaskan bahwa penyelenggaraan kepentingan anak salah

satunya berasaskan kepentingan terbaik bagi anak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa prinsip tersebut menjadi dasar normatif dalam setiap upaya perlindungan anak di Indonesia.

Selain itu, prinsip kepentingan terbaik bagi anak juga tercermin dalam berbagai regulasi lain, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, Asas kepentingan terbaik bagi anak juga tercermin dalam pengaturan mengenai dispensasi kawin. Setelah adanya perubahan terkait batas usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

B. Perkawinan

Pengertian Perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kitab Undang Undang Hukum Perdata memberikan definisi lain terkait perkawinan yang dikemukakan dalam Pasal 26 KUH Perdata yang memandang perkawinan hanyalah hubungan keperdataan.

R. Subekti mengemukakan prkawinan merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Adapun Wirjono Prodjodikoro mengajukan definisi perkawinan yakni kehidupan bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat syarat tertentu.⁸

Dalam kehidupan masyarakat Islam, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai

⁶ Siti Husniyyah Ali, Syarifuddin dan Susilawati, *loc. cit.*

⁷ *Ibid*, hlm. 234.

⁸ Setiyowati, *Hukum Perkawinan di Indonesia (Rekontruksi Peraturan Perundang undangan Berbasis Nilai Keadilan)*, PT. Cita Intrans Selaras, Malang, 2021, hlm 42.

perjanjian antara dua individu, tetapi juga sebagai ibadah yang memiliki dimensi hukum, sosial, dan moral. Perkawinan merupakan suatu ikatan suci yang mengikat seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam ikatan yang sah dengan tujuan membentuk keluarga yang rukun, penuh kasih, aman, tentram, rukun, dan kekal. Dasar hukum perkawinan dalam Islam adalah halal, artinya tidak wajib dan tidak pula haram untuk dilaksanakan. Firman Allah dalam Al-Qur'an, QS. An-Nur ayat (32).

فَقَرَأَ يَكُونُوا مِنَّ وَ إِمَّ أَنْكُمَا عِبَادِكُمَا
أَمِنَا وَالصَّالِحِينَ مِنْكُمْ أَلَا يَمْيُؤُا نَكِحُوا عَلَيْهِمْ
سَعٍ وَاللَّيْطُ فَضَالَةٍ مِنَ اللَّهِ

Wa ankihul-ayāmā minkum waṣ-ṣāliḥīna min
'ibādikum wa imā'ikum, iy yakūnū fuqarā'a
yughnihimullāhu min faḍlih, wallāhu wāsi'un
'alīm.

Artinya, Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.⁹

Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Rukun dan syarat merupakan hal yang menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut sah atau tidaknya perbuatan itu dari sudut pandang hukum. Kedua kata tersebut memiliki makna yang sama yaitu harus dilakukan. Syarat dalam perkawinan sesuatu hal yang harus dipenuhi menurut yang diatur oleh hukum syariat yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul.¹⁰

Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah mengatur rukun perkawinan sebagai berikut:

1. Calon suami
2. Calon istri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan Qabul

Sedangkan Syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun dalam perkawinan, sehingga setiap instrumen nya memiliki syarat tertentu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh para ulama fiqh di dalam buku-buku fiqh serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan Perempuan Hamil di Luar Perkawinan

Pada dasarnya, perempuan yang sedang hamil diluar perkawinan termasuk dalam kategori yang tidak dapat dinikahi untuk sementara waktu karena adanya sebab tertentu yang menghalangi berlangsungnya perkawinan. Namun, ketentuan mengenai ini tidak dapat disamaratakan sebab para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai kebolehan menikahi perempuan yang hamil diluar perkawinan, sehingga perkawinan tetap dilangsungkan meskipun perempuan tersebut sedang mengandung.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina bila yang menikahi wanita itu laki laki yang menghamilinya. Bila yang menikahnya bukan laki- laki yang menghamilinya, hukumnya menjadi tidak sah, karena pasal 53 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam tidak memberi peluang untuk itu. Kompilasi Hukum Islam membatasi pernikahan wanita hamil hanya dengan pria yang menghamilinya, tidak memberi peluang kepada laki-laki lain yang tidak

⁹ Putri Ayu Agustina, *Perkawinan Dalam Hukum Islam di Indonesia: Pengertian, Prinsip-Prinsip, Dasar-Dasar, dan Rukun Syarat Perkawinan dalam UUP dan KHI*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 2025, hlm. 101.

¹⁰ Jamaludin, Faisal, dan Sela Azkia, *Hukum Perkawinan (Pendekatan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam)*, Deepublish Digital, Yogyakarta, 2024, hlm 29.

menghamilinya. Karena itu kawin darurat yang selama ini masih terjadi di Indonesia, yaitu kawin dengan sembarang laki-laki yang dilakukannya hanya untuk menutupi malu karena sudah terlanjur hamil, sama dengan pendapat Imam Hanafi. Menurut Imam Syafi'i wanita hamil akibat zina boleh menikah dengan pria yang bukan menghamilinya, dengan alasan, karena wanita hamil akibat zina tidak termasuk golongan wanita yang diharamkan untuk dinikahi termasuk halal (boleh) untuk disetubuhi walaupun ia dalam keadaan hamil.

C. Dispensasi Kawin

Pengertian Dispensasi Kawin

Merujuk pada makna dispensasi, ketentuan ini merupakan penyimpangan atau pengecualian terhadap ketentuan ketentuan terkait perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dispensasi kawin tampaknya merupakan opsi tambahan bagi calon pengantin yang belum mencapai usia legal untuk menikah. Setelah mendengarkan keterangan pemohon calon pengantin, dan saksi-saksi yang hadir di persidangan, hakim dapat mengabulkan atau menolak permohonan.¹¹

Dalam perspektif praktik peradilan agama, dispensasi perkawin merupakan perkara voluntair (permohonan)¹² yang diajukan oleh orang tua demi kepentingan anaknya. Sebagaimana dijelaskan dalam kajian hukum acara, Artinya, tidak terdapat pihak lawan (termohon), dan permohonan diajukan semata-mata untuk memperoleh penetapan pengadilan.

Dasar Hukum Dispensasi Kawin

¹¹ Dice Indriani, Utari Maharany, dan Yati Sharfina Desiandri, *Akibat Hukum Penetapan Hakim Dalam Perkawin Dispensasi Kawin Pada Pasangan Muda yang Hamil diluar Kawin*, Jurnal Syari'ah & Hukum, Vol 6, No. 1, Februari 2022, hlm 79.

¹² Jumriati dan Hafiz Ahmad, *loc. cit.*

Dispensasi kawin secara normatif terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap batas usia minimum perkawinan, orang tua dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti pendukung yang cukup.

D. Kepastian Hukum

Pengertian Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan perlindungan justitiabeln terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹³ Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.¹⁴

menurut Gustav Radbruch ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.

¹³ Universitas Muhammadiyah Malang, *Teori Kepastian Hukum*, <https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/13612/3/BAB%20II.pdf>, diakses pada 10 Mei 2026 Pukul 07.12 WIB.

¹⁴ *Ibid.*

4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Kepastian hukum tidak hanya menyangkut hukum *in concreto* pada saat penegakan dan penerapan hukum. Kepastian hukum ditentukan pula oleh tatanan hukum *in abstracto*.¹⁵ Begitu pun dengan proses peradilan bukan merupakan satu-satunya mekanisme dalam menentukan kepastian hukum. Oleh karena itu, terkait kepastian hukum bukan hanya persoalan hukum saja, lebih dari itu mencakup kekuasaan dan sosial.

Tujuan Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.¹⁶

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogisme dengan cara legal formal. Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Penetapan Dispensasi

Kawin berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Asas kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) pada dasarnya merupakan instrumen hukum internasional yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak yang menegaskan bahwa dalam setiap tindakan berkaitan dengan anak, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Asas tersebut kemudian diadopsi ke dalam sistem hukum nasional Indonesia melalui ratifikasi Konvensi Hak Anak serta pengaturannya dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Asas kepentingan terbaik bagi anak telah berkembang menjadi standar yang dapat ditegakkan secara hukum dan juga moral. Prinsip ini harus menjadi landasan semua kebijakan dan pilihan yang berkaitan dengan anak, termasuk yang berkaitan dengan dispensasi perkawinan. Adanya ketentuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang meningkatkan usia minimum untuk menikah menjadi 19 tahun pada dasarnya bertujuan untuk menyelamatkan anak-anak dari bahaya perkawinan dini. Namun, ketentuan tersebut dapat dikecualikan dengan mekanisme dispensasi kawin sebagaimana dinyatakan dalam ayat (2) Pasal 7.

Dispensasi perkawinan merupakan pengecualian terhadap persyaratan usia perkawinan umum yang dapat diajukan ke pengadilan dengan adanya alasan sangat mendesak. Dalam peran mereka sebagai penegak hukum dengan wewenang untuk meninjau dan memutuskan permohonan dispensasi perkawinan, hakim dipandu oleh PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman untuk Mengadili Permohonan

¹⁵ Margono, *op. cit.*, hlm 117.

¹⁶ Ana Fauzia, Fathul Hamdani, dan Deva Gama Rizky Octavia, *The Revitalization of the*

Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law, *Progressive Law Review* 3, no. 1, 2021, hlm. 46.

Dispensasi Perkawinan. Peraturan ini memperjelas bahwa kepentingan terbaik anak adalah faktor utama yang harus dipertimbangkan ketika membuat keputusan ini. Menurut aturan ini, pengadilan harus dengan cermat mengevaluasi kondisi anak di samping pemenuhan persyaratan hukum sebelum membuat keputusan.

Adanya alasan mendesak berupa kehamilan diluar perkawinan yang sering diajukan dalam permohonan dispensasi kawin, tidak serta merta dapat dijadikan dasar utama dikabulkannya permohonan, sebab hal tersebut berpotensi menggeserkan fungsi dispensasi dari yang semula hanya berupa pengecualian menjadi solusi utama terhadap permasalahan sosial. Dengan demikian, hakim memegang peran yang krusial untuk memastikan bahwa setiap permohonan benar-benar dinilai dan dipertimbangkan berdasarkan asas best kepentingan terbaik bagi anak.

Penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara dispensasi kawin dapat diidentifikasi melalui beberapa parameter, diantaranya kesiapan fisik dan psikis anak, kesiapan ekonomi, keberlanjutan pendidikan, dukungan orang tua, tidak adanya unsur paksaan, serta adanya alasan mendesak sebagai dasar permohonan. Asas best interest of the child tidak boleh dilihat sebagai formalitas semata. Jika seorang hakim memutuskan untuk memberikan dispensasi perkawinan, mereka harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kehidupan anak, baik secara langsung maupun di masa depan.

Dukungan orang tua merupakan sebuah unsur yang sering dipertimbangkan pada perkara dispensasi kawin terutama adalah aspek ekonomi dan pembinaan rumah tangga. Dalam praktiknya, orang tua seringkali menyatakan kesanggupan untuk membantu kebutuhan anak setelah perkawinan dilangsungkan. Namun demikian, dukungan tersebut tidak dapat dijadikan dasar utama dalam mengabulkan permohonan, karena tanggung jawab perkawinan pada

dasarnya berada pada pasangan yang telah menikah. Oleh karena itu, hakim perlu menilai secara cermat apakah dukungan orang tua tersebut bersifat sementara atau benar-benar mampu menjamin keberlangsungan kehidupan anak.

Kemudian parameter yang tidak kalah penting yakni dalam permohonan dispensasi kawin harus dipastikan tidak adanya unsur paksaan. Hal ini menjadi penting dipertimbangkan untuk memastikan bahwa perkawinan dilakukan atas dasar kehendak bebas dari para pihak. Dalam perkara dispensasi kawin, seringkali terdapat tekanan sosial atau keluarga yang mendorong anak untuk segera menikah, terutama apabila terdapat kondisi dimana anak telah hamil diluar perkawinan. Oleh karena itu, perlu dipastikan oleh hakim bahwa keputusan anak untuk menikah benar-benar berasal dari keinginan dirinya sendiri dan bukan karena adanya paksaan dari pihak lain meskipun dari wali atau orang tuanya. Hal ini penting untuk menjamin bahwa hak anak sebagai subjek hukum tetap dihormati.

Penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara dispensasi kawin tidak bersifat mutlak atau kaku, melainkan ditentukan berdasarkan kondisi dan karakteristik masing-masing perkara (*case by case*). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa setiap perkara memiliki karakteristik tersendiri sehingga membutuhkan penilaian yang kontekstual. Sifat yang tidak mutlak ini menyebabkan adanya kemungkinan perbedaan penetapan hakim terhadap perkara dengan kondisi yang relatif serupa.

Dalam praktiknya, penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara dispensasi kawin seringkali menimbulkan dilema, khususnya dalam perkara yang dilatarbelakangi oleh kehamilan di luar perkawinan. Di satu sisi, perkawinan pada usia anak berpotensi menimbulkan berbagai risiko, seperti terhambatnya pendidikan, ketidaksiapan psikologis, serta ketidakstabilan ekonomi. Namun di sisi lain, tidak dilangsungkannya perkawinan juga

dapat menimbulkan dampak sosial dan hukum, terutama mengenai status anak yang akan dilahirkan. Dalam situasi tersebut, hakim dihadapkan pada dua kondisi yang sama-sama mengandung potensi kemudahan. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk memilih keputusan yang paling sedikit menimbulkan risiko bagi anak.

Dalam Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.LLG, hakim menolak permohonan dispensasi kawin meskipun terdapat kondisi kehamilan dengan usia kandungan yang cukup lanjut. Penolakan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa secara fisik, psikologis, dan tanggung jawab dalam menjalani rumah tangga calon mempelai belum memiliki kesiapan yang cukup. Dalam hal ini, hakim lebih menekankan pada perlindungan masa depan anak dengan mempertimbangkan potensi kemudahan yang dapat timbul apabila perkawinan tetap dilangsungkan dalam kondisi belum siap.

Sebaliknya, dalam Penetapan Nomor 925/Pdt.P/2023/PA.Badg, hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan mempertimbangkan adanya kondisi kehamilan serta dukungan dari orang tua yang siap bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak. Dalam perkara ini, hakim menilai bahwa pemberian dispensasi kawin lebih memberikan kemaslahatan, khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang akan dilahirkan serta menghindari dampak sosial yang mungkin timbul. Perbedaan penetapan tersebut menunjukkan bahwa penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam praktik peradilan tidak bersifat tunggal, melainkan dipengaruhi oleh penafsiran dan pertimbangan hakim dalam menilai kondisi konkret masing-masing perkara.

B. Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum Terhadap Calon Mempelai Anak dalam Penetapan Dispensasi Kawin

Penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam praktik perkara dispensasi

kawin belum sepenuhnya menghasilkan putusan yang konsisten. Hakim pada dasarnya berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dalam memeriksa dan memutus permohonan dispensasi kawin. Namun, penerapan asas tersebut masih dipengaruhi oleh penafsiran dan pertimbangan masing-masing hakim. Perbedaan penafsiran tersebut terutama berkaitan dengan penilaian terhadap frasa alasan sangat mendesak dan kepentingan terbaik bagi anak. Akibatnya, perkara yang memiliki kondisi faktual yang relatif serupa dapat menghasilkan putusan yang berbeda meskipun memiliki latar belakang yang hampir sama. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara dispensasi kawin masih membuka ruang terjadinya perbedaan putusan.

Perbedaan putusan tersebut pada dasarnya tidak terlepas dari cara hakim menilai kemaslahatan dan kemudahan dalam setiap perkara yang diperiksa. Meskipun fakta yang dihadapi relatif serupa, setiap hakim dapat memiliki penilaian yang berbeda mengenai akibat hukum maupun dampak sosial yang akan timbul apabila permohonan dispensasi kawin dikabulkan atau ditolak. Dalam mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, hakim berupaya menyeimbangkan perlindungan terhadap hak-hak anak dengan risiko yang mungkin terjadi di kemudian hari. Penilaian tersebut didasarkan pada keyakinan hakim setelah mencermati fakta persidangan, alat bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, perbedaan dalam memaknai kemaslahatan dan kemudahan dapat menghasilkan pertimbangan hukum yang berbeda. Pada akhirnya, perbedaan penilaian tersebut berpengaruh terhadap amar putusan yang dijatuhkan, meskipun perkara yang diperiksa memiliki karakteristik yang relatif sama.

Dalam upaya mewujudkan kepastian hukum dalam penetapan dispensasi kawin tidak cukup dilakukan melalui penyusunan parameter penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak. Dalam perkara yang diajukan oleh

pemohon beragama Islam, hakim juga perlu menjadikan ketentuan hukum materiil dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar pertimbangan sehingga penerapan hukum terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa dapat dilakukan secara lebih konsisten.

Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan tidak hanya dimaknai sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, tetapi juga sebagai ibadah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pasal 2 menegaskan bahwa perkawinan merupakan akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) untuk menaati perintah Allah SWT, sedangkan Pasal 3 menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk kehidupan keluarga yang tenteram, penuh kasih sayang, dan saling menyayangi. Dengan demikian, tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam tidak hanya berorientasi pada legalitas hubungan suami istri, tetapi juga pada terwujudnya keluarga yang harmonis, sejahtera, serta mampu menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa seorang perempuan yang hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Perkawinan tersebut dapat dilangsungkan tanpa harus menunggu kelahiran anak yang dikandung, dan setelah perkawinan dilaksanakan tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak lahir. Ketentuan ini dimaksudkan sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang akan dilahirkan, sekaligus memberikan kepastian mengenai status hukum dalam keluarga. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam telah memberikan penyelesaian normatif terhadap perkawinan perempuan yang hamil di luar nikah.

Dalam hukum Islam, terdapat perbedaan pendapat di antara mazhab mengenai perkawinan perempuan yang hamil di luar nikah. Mazhab Syafi'i dan Mazhab

Hanafi pada dasarnya membolehkan perempuan yang hamil akibat zina untuk menikah, terutama dengan laki-laki yang menghamilinya, karena kehamilan akibat zina tidak dipandang sebagai penghalang sahnya perkawinan. Sebaliknya, Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali memberikan pembatasan yang lebih ketat. Kedua mazhab tersebut pada umumnya mensyaratkan terpenuhinya ketentuan tertentu, seperti berakhirnya masa kehamilan atau masa *istibra'*, sebelum perkawinan dapat dilangsungkan, dengan tujuan menghindari kerancuan nasab serta menjaga kemaslahatan dan ketertiban hukum keluarga. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan adanya keragaman ijtihad para ulama dalam menafsirkan ketentuan syariat mengenai perkawinan perempuan yang hamil di luar nikah, yang pada dasarnya bertujuan memberikan perlindungan terhadap keturunan (*hifz al nasl*) dan mewujudkan kemaslahatan.

Keberagaman pandangan mazhab menunjukkan adanya perbedaan ijtihad dalam hukum Islam. Namun, dalam praktik Peradilan Agama di Indonesia, hakim perlu mengutamakan ketentuan hukum positif Islam yang berlaku, yaitu Kompilasi Hukum Islam, sehingga perbedaan pandangan tersebut tidak menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan hukum.

Dalam penelitian ini teori kepastian hukum digunakan untuk menilai apakah penerapan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dan ketentuan hukum materiil dalam Kompilasi Hukum Islam telah menghasilkan putusan yang konsisten terhadap perkara dispensasi kawin yang memiliki karakteristik serupa. Upaya utama dalam mewujudkan kepastian hukum bukan hanya melalui penyusunan indikator penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak, tetapi juga melalui penggunaan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum materiil dalam perkara dispensasi kawin bagi pemohon yang beragama Islam.

Dalam penetapan dispensasi kawin, kepastian hukum menjadi salah satu aspek penting untuk menilai konsistensi penerapan hukum terhadap perkara yang memiliki

kondisi faktual yang relatif serupa. Hal tersebut tercermin dalam perbandingan Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PA.Smn yang mengabulkan permohonan dispensasi kawin dan Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.LLG yang menolak permohonan dispensasi kawin, meskipun kedua perkara sama-sama dilatarbelakangi kehamilan di luar nikah. Perbedaan putusan tersebut menunjukkan bahwa penafsiran hakim terhadap frasa alasan sangat mendesak, penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak, serta penilaian mengenai kemaslahatan dan kemudahan masih menghasilkan pertimbangan hukum yang berbeda. Akibatnya, perkara dengan karakteristik yang relatif sama dapat memperoleh amar putusan yang berbeda sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan penerapan hukum yang konsisten dengan tetap memperhatikan independensi hakim agar putusan dispensasi kawin mampu mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan secara seimbang.

Upaya mewujudkan kepastian hukum terhadap calon mempelai anak dalam penetapan dispensasi kawin dilakukan melalui penerapan hukum yang konsisten terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa. Dalam perkara yang diajukan oleh pemohon beragama Islam, hakim seharusnya menjadikan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum materiil, khususnya ketentuan Pasal 53 mengenai perkawinan perempuan hamil di luar nikah, sedangkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tetap digunakan sebagai pedoman dalam memeriksa dan mengadili permohonan dispensasi kawin. Selain itu, penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak perlu didukung oleh parameter yang objektif agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran yang terlalu luas. Dengan demikian, independensi hakim tetap terjaga, namun penerapan hukum terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa dapat dilakukan secara lebih konsisten sehingga kepastian hukum bagi calon mempelai anak dapat terwujud.

SIMPULAN

1. Penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam penetapan dispensasi kawin berdasarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dalam praktiknya diwujudkan melalui penilaian hakim terhadap kondisi konkret anak secara menyeluruh. Hakim tidak terbatas pada pertimbangan terpenuhinya syarat formal, melainkan turut memperhatikan kesiapan fisik dan psikologis, kondisi sosial, serta dampak yang mungkin timbul terhadap keberlangsungan hidup anak di masa yang akan datang. Dalam penerapannya, asas kepentingan terbaik bagi anak dapat mengarah pada putusan yang berbeda, tergantung pada bagaimana hakim menilai dan menyeimbangkan antara potensi kemaslahatan dan kemudahan dalam setiap perkara.
2. Upaya mewujudkan kepastian hukum terhadap calon mempelai anak dalam penetapan dispensasi kawin dapat dilakukan melalui penerapan hukum yang lebih konsisten terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa. Dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh pemohon beragama Islam, hakim seharusnya menjadikan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materiil, khususnya ketentuan Pasal 53 mengenai perkawinan perempuan hamil di luar nikah, sedangkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tetap digunakan sebagai pedoman dalam memeriksa dan mengadili permohonan 77 dispensasi kawin. Selain itu, penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak perlu didukung oleh parameter yang lebih objektif agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran yang terlalu luas. Dengan demikian, pertimbangan hakim terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa dapat diterapkan secara lebih konsisten sehingga mampu mewujudkan kepastian hukum, tanpa mengabaikan keadilan dan kemanfaatan bagi calon mempelai anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, P. A. (2025). Perkawinan Dalam Hukum Islam di Indonesia: Pengertian, Prinsip-Prinsip, Dasar-Dasar, dan Rukun Syarat Perkawinan dalam UUP dan KHI. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 101. Ansori, L. H. (2015). Diskresi dan Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *Jurnal Yuridis*, 136-137.
- Bahasa, B. P. (2026, Januari 20). *Dispensasi*. Retrieved from Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring: <https://kbbi.web.id/dispensasi>
- Dice Indriani, U. M. (2022). Akibat Hukum Penetapan Hakim Dalam Perkawa Dispensasi Kawin Pada Pasangan Muda yang Hamil diluar Kawin. *Jurnal Syari'ah & Hukum*, 79.
- Fatmawati, E. (2020). *Sosio-Antropologi*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Jamaludin, F. S. (2024). *Hukum Perkawinan (Pendekatan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam)*. Yogyakarta: Deepublish Digital.
- Judiasih, S. D. (2018). *Perkawinan Bawah Umur Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Jumiarti, H. A. (2022). Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Sorong). *Jurnal Hukum*.
- Margono. (2021). *Asas Keadilan kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Setiyowati. (2021). *Hukum Perkawinan di Indonesia (Rekontruksi Peraturan Perundang-undangan Berbasis Nilai Keadilan)*. Malang: PT. Cita Intrans Selaras.
- Sutiyoso, B. (2015). *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*. Yogyakarta: UII Press.
- Siti Husniyyah Ali, S. S. (2024). Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Negeri No.116/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mdn). *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 238.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.